

**PERAN *MUHTASIB* MENCEGAH PELANGGARAN *JARĪMAH* DI  
KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MELLY SAFITRI**

**NIM. 140104095**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH DARUSSALAM  
1441 H/2020 M**

**PERAN MUHTASIB MENEGAH PELANGGARAN JARĪMAH  
DI BANDA ACEH  
(Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:


**MELLY SAFITRI**  
NIM. 140104095

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري


AR RANIRY  
Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II



Ihdī Karīm Makinara, S.H.I., SH., MH  
NIP. 198012032011011004

**PERAN MUHTASIB MENCEGAH PELANGGARAN  
JARĪMAH DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 23 Januari 2020 M  
27 Jumadil-Ula 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP:196207192001121001

  
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH  
NIP:198012052011011004

Penguji I,


Penguji II,

  
Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

  
Husni A. Jalil, MA  
NIDN. 131128301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015

**PERAN MUHTASIB MENCEGAH PELANGGARAN  
JARĪMAH DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 23 Januari 2020 M  
27 Jumadil-Ula 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP:196207192001121001

  
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH  
NIP:198012052011011004

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

  
Husni A. Jalil, MA  
NIDN. 131128301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Melly Safitri  
NIM : 140104095  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

Melly Safitri

## ABSTRAK

Nama : Melly Safitri  
NIM : 140104095  
Fakultas / Prodi : Syari'ahdan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran *Muhtasib* Mencegah Pelanggaran *Jarimah* di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala)  
Tebal Skripsi : 67Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan,MCL.,MA  
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,SH.,MH  
**Kata Kunci** : *Peran Muhtasib, Pelanggaran, Qānūn Jarimah, Syiah Kuala.*

*Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan Provinsi Aceh yang mengatur tentang *zinā, khamr, maysir, khalwat, ikhtilāf*, pelecehan seksual, *liwāt, musāhaqah*, pemerkosaan dan *qazaf*. Adapun *qānūn* ini digunakan sebagai dasar untuk menanggulangi tindak pidana pelaku pelanggaran *jarimah* Kota Banda Aceh di Kecamatan Syiah Kuala dengan objek kajian yaitu: Gampong Kopelma Darussalam, Rukoh, Alue Naga, IeMasen Kaye Adang, dan Lamgugop. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kembali permasalahan pelanggaran *jarimah* di tengah-tengah masyarakat, dan melihat kenyataannya di lapangan masih marak terjadi pelanggaran Syari'at Islam dikalangan masyarakat khususnya para remaja/mahasiswa/i dan anak kos. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran *jarimah* tersebut, perlu ada pengawasan langsung dari Dinas Syari'at Islam yang kemudian membentuk petugas *Muhtasib*. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana peran *Muhtasib* mencegah pelanggaran *jarimah* di Kecamatan Syiah Kuala, dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapinya. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu memaparkan data yang ada, menganalisa data teoritis dan praktis secara sistematis, faktual, dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian secara data awal yang penulis dapatkan yaitu: pada tahun 2014 terdapat 1 pelanggaran *ikhtilāf*, dan 11 pelanggaran *khalwat*, 2015 terdapat 30 pelanggaran *khalwat*, 2016 terdapat 21 pelanggaran dan 2017 terdapat 8 pelanggaran *khalwat* dan 3 pelanggaran *ikhtilāf*. Hasil penelitian lain di lapangan, peran *Muhtasib* yaitu: memperketat pengawasan, mengontrol, dan mensosialisasi kepada masyarakat tentang *qānūn* Syari'at Islam. Namun yang penulis dapatkan selama di lapangan peran dalam mengawasi dan mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran *jarimah* belum maksimal, karena ada tantangan dan hambatan dari kalangan masyarakat setempat. Adapun hambatannya dalam mengawasi dan mencegah pelaku pelanggaran *jarimah* yaitu: anggota *Muhtasib* masih sangat minim, anggota *Muhtasib* masih kurang efektif dalam mensosialisasikan nilai-nilai Syari'at Islam, kurangnya kerjasama antara *Muhtasib* dan masyarakat kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap Syari'at Islam, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah pelanggaran *jarīmah* sehingga masih terbuka ruang untuk terjadi pelanggaran *jarīmah* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa ridha-Nya tidaklah mungkin skripsi ini dapat diselesaikan. Kemudian shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penyusunan satu karya ilmiah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana (S1) dalam Syari'ah dan Hukum. Untuk itu penulis telah meneliti tentang "Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah di Kota Banda Aceh (Studi Kasus 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)".

Terimakasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Tajuddin dan Ibunda tersayang Jumingah (almh), yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis dengan cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan, semoga Allah melapangkan Kubur ibunda serta membalas semua kebaikannya.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr, Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mencurahkan ide serta buah pikiran kepada penulis dengan penuh perhatian serta memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis



Bapak Dr, Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Ihdi Karim Makinara,S.H.I.,SH.,MH sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mencurahkan ide serta buah pikiran kepada penulis dengan penuh perhatian serta memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua prodi, Sekretaris prodi, dan dosen-dosen lainnya, serta kepada semua Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menunjang pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penulis mengakui bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Segala yang baik sudah pasti dari Allah dan apa yang lemah pastinya dari diri penulis. Sehingga penulis hanya bisa mendoakan semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan tulus ini mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah.

Banda Aceh, 11 Februari 2020

Penulis,



Melly Safitri



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدینة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

AR : *ṭalḥah* N I R Y

#### Catatan:

##### Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Laporan Bimbingan
3. Dokumentasi Wawancara
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Suratselesa imelakukan Penelitian






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM PERAN MUHTASIB DI ACEH</b>	
2.1. Pengertian Peran .....	16
2.2. Sekilas Tentang Muhtasib .....	19
2.2.1. Arti Kata Muhtasib .....	21
2.2.2. Sejarah Praktek <i>Muhtasib</i> Dalam Islam .....	23
2.3. Dasar Hukum Terbetuknya <i>Muhtasib</i> di Aceh .....	29
2.4. Kedudukan <i>Muhtasib</i> Dalam Mencegah Pelanggaran <i>jarimah</i> ...	32
2.5. Penjelasan Atas <i>Qānūn</i> Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam .....	37
2.6. Konsep Pencegahan dan Pengawasan <i>jarimah</i> Dalam Hukum Pidana Islam .....	41
2.7. Aturan Tata Laksana, Tugas dan Fungsi <i>Muhtasib</i> .....	45
2.8. Perbedaan satpol PP dan WH .....	52
<b>BAB III: PENGAWASAN MUHTASIB DALAM MENCEGAH           PELANGGARAN JARĪMAH</b>	
3.1. Profil Tempat Lokasi Penelitian.....	54
3.2. Kewenangan <i>Muhtasib</i> Berdasarkan SK Wali Kota Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tenaga <i>Muhtasib</i> Kota Banda Aceh .....	57

3.3. Peran <i>Muhtasib</i> Dalam Mencegah Pelanggaran <i>jarimah</i> Berdasarkan <i>Qānūn jināyāt</i> Nomor 6 Tahun 2014 .....	58
3.3.1 Peran Tenaga <i>Muhtasib</i> Dalam Mencegah Pelanggaran <i>jarimah</i> di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	59
3.3.2 Hambatan Tenaga <i>Muhtasib</i> Dalam Mencegah Pelanggaran <i>jarimah</i> .....	64
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>70</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *jināyāt* disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada 10 *jarīmah* yang diatur dalam *qānūn jināyāt* yaitu: *zinā*, *khamr*, *maysir*, *khalwat*, *ikhtilāf*, pelecehan seksual, *liwāt*, *musāhaqah*, pemerkosaan dan *qazaf*. Sebelum terbentuknya *qānūn* tersebut, ada 3 jenis *jarīmah* yang dilarang yaitu minuman *khamr* dan sejenisnya melalui *qānūn* Aceh Nomor 12 tahun 2003, *maysir* (perjudian) melalui *qānūn* Aceh Nomor 13 Tahun 2003, dan *khalwat* (mesum) melalui *qānūn* Aceh Nomor 14 tahun 2003. *Qānūn* tersebut dibentuk juga bertujuan untuk kemaslahatan umum, dan juga menjadi contoh kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa, serta dapat memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.<sup>1</sup>

Untuk mengawasi pelaksanaan dan penegakan *qānūn* Hukum *jināyāt*, maka pemerintah Aceh membentuk Lembaga *Wilāyah al-ḥisbah*. Lembaga ini adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan di bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Adapun dibawah lembaga *Wilāyah al-Ḥisbah* ini juga ada dibentuk petugas *Muhtasib* yang mempunyai wilayah kerja di area perdesaan.<sup>2</sup>

*Muhtasib* secara yuridis, didefinisikan sebagai petugas *Wilāyah al-Ḥisbah* tingkat kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan memiliki beberapa petugas yang membantunya. Adapun lembaga ini bertugas ditingkat

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Naskah Aceh: 2015), hlm. 13.

<sup>2</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hlm. 29.

desa yang diangkat dan di SK kan oleh Bupati/Walikota Kota Banda Aceh.<sup>3</sup> Tugas utama *Muhtasib* yakni mengawasi dan melakukan pembinaan, juga diberi kewenangan-kewenangan tertentu berupa kewenangan yaitu:

- a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
- b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran;
- c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran;
- d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-Hisbah* Aceh pada Bab I Pasal 1 dalam angka 7 yang berbunyi "Satuan Polisi Pamong Praja dan Aceh adalah satuan kerja perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada paragraf 2 Pasal 4 Angka 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-Hisbah* Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat".<sup>5</sup>

Dalam *qānūn* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *jināyāt*, Polisi *Wilāyah al-Hisbah* yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>6</sup> Namun demikian terlihat bahwa secara

---

<sup>3</sup>Lihat pasal 3 Ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.

<sup>4</sup>Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.

<sup>5</sup>Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh.

<sup>6</sup> Qānūn Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qānūn Aceh Tahun 2014 Tentng Hukum Jinayat.

organisatoris *Wilāyah al-Ḥisbah* terdiri dari beberapa jenjang. Susunan atau format yang disesuaikan dengan ruang lingkup wilayah kerja masing-masing dan memiliki wewenang pada tingkatannya. Sementara *Muhtasib* sebagai ujung tombak pengawasan yang diangkat oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan MPU setempat.<sup>7</sup>

Berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Penunjukkan Tenaga *Muhtasib* Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2017, Tenaga *Muhtasib* memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi *qānūn Syari'at* Islam di Gampong;
- b. Melakukan Penegakan Hukum Adat dan Reusam Gampong;
- c. Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan *Syari'at* Islam di Gampong;
- e. Ikut membantu menyukseskan program kota Banda Aceh sebagai kota Madani;
- f. Melakukan pemantauan secara Intensif pada tempat wisata, rumah kos, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran *Syari'at* Islam; dan
- g. Sebagai pusat informasi dan upaya penjagaan dan pelanggaran *Syari'at* Islam di Gampong.<sup>8</sup>

Dan *Muhtasib* merupakan lembaga yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang ditugaskan secara khusus menangani bidang moral, agama, dan ekonomi. Kontrol ini secara spesifik dilakukan terhadap pasar dan moral secara umum. Fungsi ini secara umum

---

<sup>7</sup>Muhibbuthabary, *Wilayatul Al-hisbah Di Aceh(konsep dan implemementasi)*,(Banda Aceh: Yayasan PeNa, Juli 2010), hlm. 86.

<sup>8</sup>Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Penunjukkan Tenaga *Muhtasib* Gampong, Kota Banda Aceh Tahun 2017.



berkaitan dengan kegiatan kolektif atau public untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal di Gampong Kopelma Darussalam Banda Aceh terdapat beberapa dusun, yaitu dusun Barat, dusun Selatan, dusun Sederhana dan dusun Timur. Tetapi dalam pelaksanaannya di dusun Barat sangat berperan aktif dalam mencegah pelanggaran *jarīmah*, karena dusun Barat ini sangat terbuka dan masyarakatnya juga ikut berpartisipasi untuk menjalankan aturan hukum tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan *Muhtasib* dalam menjalankan tugas di lapangan, *Muhtasib* mendapatkan sambutan yang sangat beragam dari masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang terlanjur berbuat salah langsung meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Ada pula yang mengontrol *Muhtasib* bertugas, apabila bertemu mereka mengelak jangan sampai terjaring dengan pemeriksaan *Muhtasib*. Sebagian yang lain ada yang mengancam *Muhtasib* dengan membanggakan diri sebagai oknum TNI atau POLRI.

Karena masih kurang dalam memahami persoalan hukum Islam dan juga masih kurang mengerti tentang *qānūn* yang berlaku di Aceh. Maka terjadi bermacam ragam sikap dan perilaku dalam menentang peran dan keberadaan *Muhtasib* di Kota Banda Aceh.<sup>10</sup> Oleh karena itu, peran dan hambatan lembaga *Muhtasib* dalam menjalankan tugasnya menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji permasalahan lebih detail lagi dengan judul **“Peran *Muhtasib* Mencegah Pelanggaran *Jarīmah* di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)”**.

---

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Hisbah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib Dalam perdagangan)”, *Al-fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 4 No. 1 Januari 2012, hlm. 150. Diakses melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id> pada tanggal 20 februari 2019.

<sup>10</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher&peNA Banda Aceh, 2009), hlm. 32-33.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *Muhtasib* dalam mencegah pelanggaran *jarimah* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
2. Apa hambatan dan kendala yang dihadapi *Muhtasib* dalam mencegah pelanggaran *jarimah* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran *Muhtasib* dalam mencegah pelanggaran *jarimah* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi *Muhtasib* dalam mencegah pelanggaran *jarimah* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan penelitian ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Peran *Muhtasib* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan, atau ikut bermain dalam suatu sandiwara.<sup>11</sup> Namun dalam karya tulis ini dimaksud dengan peran adalah suatu lembaga yang ikut aktif dan ambil bagian dalam suksesnya pelaksanaan syari'at Islam seperti *Muhtasib*. Adapun *Muhtasib* adalah tenaga *Wilayah al-hisbah* yang bertugas mengawasi pelanggaran *qānūn* Syari'at Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam

---

<sup>11</sup>Hidayat, "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Upaya Mengawal Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, hlm. 7.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*.<sup>12</sup>

- b. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Adapun pelanggaran suatu perbuatan yang melanggar hukum, menurut Wirjono Prodjodikoro Pelanggaran adalah “*Overtrendingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar suatu yang berhubungan dengan hukum.<sup>13</sup>
- c. *Qānūn Jarīmah* menurut bahasa berarti undang-undang, hukum, qaidah dan kitab undang-undang. Secara teknis *qānūn* adalah produk perundang-undangan yang dimuat bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan lembaga legislatif untuk berlaku di Provinsi Aceh.<sup>14</sup> Adapun *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang diancam dengan hukuman hudud atau ta’zir.<sup>15</sup>
- d. Syiah Kuala adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, memiliki 10 kelurahan/gampong. Namun yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini yaitu: Gampong Kopelma Darussalam, Rukoh, Alue Naga, Ie Masen Kaye Adang dan Lamgugop.

## 1.5. Kajian Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah skripsi

<sup>12</sup>Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

<sup>14</sup>Safiril, “Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Qānūn Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir Dan Judi ( Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Longkip Kota Subussalam)” (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 11.

<sup>15</sup>Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015, hlm. 46.

yang berjudul **“Perbandingan Antara Fungsi *Hisbah* Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern”** yang diteliti oleh Alvian Mushafy Abdullah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang apa saja fungsi-fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *hisbah* dalam sejarah perekonomian Islam. Apa saja fungsi-fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga perekonomian di Indonesia, seperti BPOM, LPPOM, KPPU, DSN, dan apa persamaan dan perbedaan fungsi antara kedua lembaga tersebut yaitu lembaga *hisbah* dan lembaga pengawasan dan perekonomian modern. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil dari permasalahan skripsi ini yaitu di Indonesia pun terdapat DSN yang memang semuanya bergerak dibidang pengawasan, telah lama mengawasi kegiatan ekonomi yang berada di Indonesia dan fokus masing-masing pada bidangnya, namun skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada fungsi *hisbah* dan pasar karena disitulah terjadinya transaksi ekonomi yang memang dari segi perdagangan sering kali dcederai oleh para pedagang untuk mendapatkan untung yang lebih banyak.<sup>16</sup>

Adapun penelitian lain yaitu skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Peran Lembaga *Hisbah* Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khatab”** yang diteliti oleh Ahmad Fitri jurusan muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang 2009-2010. Skripsi ini membahas bagaimanakah peran lembaga *hisbah* pada masa Umar bin Khatab. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, hasil dari penelitian skripsi ini yaitu lembaga *hisbah* dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi, lembaga *hisbah* memiliki wewenang untuk memperingatkan dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan

---

<sup>16</sup>Alvian Mushafy Abdullah “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern” (skripsi terpublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

praktek-praktek yang didapat. Pada masa khalifah Umar Ibnu Khattab, peran pengawasan terhadap pasar dilakukan dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Urgensi peran pemerintah dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur dan tertib telah mendapat pengakuan dari semua kalangan namun proporsionalitas wewenang pemerintah dalam mekanisme pasar yang kemudian menjadi perdebatan. Implementasi peran pemerintah dalam perekonomian secara aktual juga perlu adanya suatu mekanisme yang tepat agar perannya tidak bertentangan dengan tujuan mewujudkan keteraturan dalam perekonomian.<sup>17</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Hidayat yang berjudul **“Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Upaya Mengawal Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh”** Jurusan Syari’ah Jinayah WaSiyasah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry 2012. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Pemerintahan Aceh serta bagaimana peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mengawal Syari’at Islam di Aceh, serta bagaimana peluang dan tantangan *Wilāyah al-ḥisbah* ke depan, dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dan hasil permasalahan skripsi ini yaitu peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam upaya mengawal pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh seharusnya memberi perubahan terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Namun yang terjadi polisi syari’at ini tidak lagi disegani oleh masyarakat, disebabkan oleh terjadinya insiden-insiden yang merusak citra lembaga *Wilāyah al-ḥisbah*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul **“Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Pengawasan *Qānūn* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maysir/Judi*”** (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Longkib Kota Subussalam) Jurusan Hukum

---

<sup>17</sup>Ahmad Fitri “Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khatab” (skripsi terpublikasi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2009-2010.



Pidana Islam Fakultas Syari'ah 2015. Skripsi ini membahas apa peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Islam dan perundang-undangan Keputusan Gubernur di Aceh, Apa peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam pelaksanaan *qānūn* Nomor 13 tahun 2003 di kecamatan Longkip dan apa tanggapan masyarakat tentang peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam pelaksanaan *qānūn* maysir di Kecamatan Longkip. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan *Wilāyah al-ḥisbah* Subussalam terkesan tidak memperhatikan Wilayah Kecamatan Longkib, saat ini salah satu program dari *Wilāyah al-ḥisbah* yaitu penempatan anggota *Wilāyah al-ḥisbah* di Longkip sebanyak tujuh orang. Penempatan orang yang tidak berkompeten di bidangnya di *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Subussalam merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya penerapan syariah *qānūn* khususnya *qānūn* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maysir* perjudian di Kota Subussalam. Hal ini tentu saja menghambat program kerja Instansi itu sendiri.

Kemudian skripsi yang ditulis M. Jamal (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2013) dengan judul **“Tugas Dan Fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Penegakan *Qānūn Maysir* Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”**. Skripsi ini merupakan suatu kajian dari hukum Tata Negara, namun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah tugas dan fungsi WH dalam penegakan Nomor 13 Tahun 2003 *qānūn* Tentang *maysir* di Aceh Besar telah berjalan secara efektif, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap tugas dan fungsi WH dalam penegakan *qānūn* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *maysir* di Aceh Besar, apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menanggulangi terjadinya perbuatan *maysir* tersebut. Pembahasannya dibatasi hanya menyangkut tentang tinjauan yuridis mengenai tugas dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan *qānūn maysir* di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2013. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis yang

menghasilkan data deskriptif, dan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun lisan dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh. Hasil dari skripsi ini yaitu dalam pelaksanaan tugas penegakan Syari'at Islam masih adanya kontroversi dari masyarakat, karena masyarakat menilai *Wilāyah al-hisbah* dalam melakukan pelaksanaan tugas seperti menegurmasih arogan dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan memaksa yang mengakibatkan kekecewaan terhadap masyarakat, seharusnya dalam melakukan tugas anggota *Wilāyah al-hisbah* harus berperilaku sopan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut hemat penulis penelitian ini yang berjudul **“Peran *Muhtasib* Dalam Mencegah Pelanggaran Jarimah di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)”** belum ada yang meneliti.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode dalam arti luas adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>19</sup> Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu “Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realita yang terjadi dewasa ini, dengan memaparkan data-data yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data teoritis dan praktis.

### 1.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kepustakaan (*Library Research*) penulis dengan model penelitian hukum normativ empiris, yaitu penulis mencari bahan dengan pembacaan kritis dan mendalam terhadap buku-buku, seperti buku

---

<sup>18</sup>M. Jamal, “Tugas Dan Fungsi Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Qanun Maisir di Kec. Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar” (skripsi terpublikasi), Fakultas Hukum Unsyiah 2013.

<sup>19</sup>Sudarto, *metodologi penelitian filsafat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 41.

Muhibbuththabary dengan judul buku *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh (Konsep dan Implementasi), buku Khairani dengan judul buku Peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan Syariat Islam Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh, dan buku Hasanuddin Yusuf Adan berjudul Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh, selain buku juga mengambil dari Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh, dan karya dari Para Sarjana yaitu ada skripsi Hidayat, berjudul Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Upaya Mengawal Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Tahun 2012, serta skripsi Safril dengan judul Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Pengawasan *qānūn* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *maysir* Dan Judi ( Studi kasus Di Wilayah Longkip Kota Subussalam).

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) penulis memperoleh data dengan mendatangi langsung ke lapangan dan memperoleh datanya langsung dari lapangan untuk menjadi objek pembahasan.

## 1.2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara/interview adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, guna untuk menemukan data yang lebih akurat penulis mewawancarai langsung ketua *Muhtasib* kopelma Darussalam yang bernama Darnisur dan ketua bidang dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yang bernama Ridwan dalam bentuk tanya jawab dengan responden.
- b. Dokumen merupakan data yang diperoleh penulis, penulis mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti buku register perkara pelanggaran

*jināyāt* di Gampong Kopelma darussalam dari tahun 2012 sampai tahun 2017.

### 1.7. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi maka di pergunakan sistematika pembahasan dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang gambaran umum tentang *Muhtasib* yang berisikan tentang peran *Muhtasib*, dasar *qānūn* pembentukan petugas *Muhtasib*, dan tugas-tugasnya.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang kewenangan *Muhtasib* serta perannya.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran seputar topik pembahasan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERAN MUHTASIB DI ACEH**

#### **2.1 Pengertian Peran**

Peran menurut Soekanto adalah sebuah proses dinamis yang berkedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturannya, atau menjalankan suatu peranan dalam masyarakat. Perbedaan kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Adapun peran mencakup tiga macam persoalan yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya.<sup>20</sup>

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi

---

<sup>20</sup>AN. Hidayati, *Bab II Kajian Pustaka*, repo.iain-tulungagung.ac.id, di. 2019.



maupun disiplin ilmu lainnya.<sup>21</sup> Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi seorang aktor dalam teater di analogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>22</sup>

Ada serangkaian "jenis" dalam teori peran, teori ini menempatkan persoalan-persoalan mengenai perilaku sosial sebagai berikut:

1. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi di antara posisi khusus heterogen yang disebut peran;
2. Peran sosial mencakup bentuk perilaku "wajar" dan "diizinkan", dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan.
3. Peran ditempati oleh individu yang disebut “aktor”.
4. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut “sah” dan “konstruktif). Mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran.
5. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kedaluwarsa atau tidak sah. Dalam hal ini tekanan sosial besarkemungkinan untuk memimpin perubahan peran.
6. Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara pro sosial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.

Perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa

---

<sup>21</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

<sup>22</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 1994), hlm. 3.

tradisi intraksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan.

Oleh karena itu pemerintah merupakan pilar yang sangat penting bagi terlaksana hukum sekaligus sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi atas siapapun yang melanggar aturan-aturan Islam. Pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat di segala bidang. Pemerintah berkewajiban meningkatkan taraf hidup dan menjamin rasa aman masyarakat. Pemerintah dengan seluruh aparatnya bertanggung jawab penuh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Peran, bila dirujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan dengan tindakan keikutsertaan dalam melaksanakan tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Peran juga diartikan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Demikian, peran *Muhtasib* dalam skripsi ini adalah tindakan maupun kegiatan yang dilakukan *Muhtasib* dalam mencegah pelanggaran *jarimah* di Kota Banda Aceh.<sup>23</sup>

## 2.2 Sekilas Tentang *Muhtasib*

Menurut al-Mawardi sebagian tugas *Hisbah* dilaksanakan oleh anggota *Muhtasib* yang wilayah kerjanya di Gampong. Namun definisi yang menyangkut dengan *Muhtasib* tidak dicantumkan secara rinci, karena *Muhtasib*

---

<sup>23</sup>Agus Rahman, "Peran Wilayahul *Hisbah* Mensosialisasikan Qānūn Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simelue Provinsi Aceh" (skripsi terpublikasi), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2017, hlm.16-20.

merupakan petugas yang mengawasi tindakan *jarīmah*di tingkat perdesaan. Namun juga di kontrol oleh Dinas Syari'at Islam dan berkoordinasi langsung dengan Lembaga *Wilāyah al-Hisbah*. Adapun tujuan untuk melaksanakan kebajikan di tengah-tengah elemen masyarakat (amar ma'ruf nahi munkar). Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu: *pertama* yang berhubungan dengan hak Allah, *kedua* berhubungan dengan hak manusia, dan *ketiga* campuran antara hak Allah dan hak manusia. Selain mampu mencegah pelanggaran Syari'at Islam, *Muhtasib* juga dianjurkan untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para remaja khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya.

Setiap muslim berhak melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (*hisbah*) akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan petugas al-*Hisbah* (*Muhtasib*). Hal ini telah dijelaskan di dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, diantaranya yaitu:

1. Kewajiban al-*hisbah* bagi *Muhtasib* adalah fardhu'ain, sedangkan untuk orang lain fardhu kifayah.
2. Sesungguhnya *Muhtasib* harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk dilarang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan serta diperintahkan.
3. Sesungguhnya *Muhtasib* berhak mengangkat staff untuk melarang kemunkaran agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif.
4. Sesungguhnya *Muhtasib* berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas Negara) karena sebagian tugas *hisbah* dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki al-*Muhtasib* agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat. Pendapat berbeda dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa *Muhtasib* adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan dan status

sosial yang tinggi. Dari sekian kualitas *Muhtasib*, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai kualitas-kualitas yang terpenting.

Keberadaan *Muhtasib* ini, selain di tingkat kota/provinsi juga ada pada tingkat Gampong(des). Akan tetapi *Muhtasib* yang bertugas di Gampong tidak bisa bertindak atas perlakuan hukum, *Muhtasib* hanya bisa mengawasi dan mencegah serta menjadi informan untuk Dinas Syari'at Islam apabila terjadi pelanggaran *jināyāt*, keberadaan *Muhtasib* Gampong untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran Syari'at Islam maupun pelanggaran *jināyāt* yang ada di wilayah tersebut.

*Muhtasib* Gampong menjadi ujung tombak atas proses berjalannya Syari'at Islam khususnya di Kota Banda Aceh. Karena petugas ini hanya ada di Kota Banda Aceh saja yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam. Pembentukan petugas *Muhtasib* tingkat Gampong dan tingkat Kota sama-sama di bawah naungan Dinas Syari'at Islam, hanya saja berbeda wilayah kerja dan pembagian tugasnya. Menurut kebijakan yang sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh yang menerapkan tugasnya masing-masing, sedangkan *Muhtasib* tingkat Gampong tugasnya diterapkan pada Surat Keputusan Walikota.<sup>24</sup>

### 2.2.1. Arti Kata *Muhtasib*

Kata *Muhtasib* محتسب berasal dari bahasa Arab (*Muntasibun*) منتسب yang merupakan isim fa'il dari kata احتسب (Ihtasaba) يحسب (Yahtasibu) احتسب (Ihtisaaban) محتسب (*Muhtasibun*) yang bermakna perhitungan atau meminta ganjaran. Secara etimologi *Muhtasib* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Kemudian menurut terminologi yaitu memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran ditengah-tengah masyarakat apabila ada yang mengerjakannya. Pendapat lain menjelaskan makna dari *Muhtasib* berasal

---

<sup>24</sup>Marah Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Islam Futura: Jurnal Ilmiah*, Vol X, No. 2 Februari, 2011, hlm. 70.

dari kata *hasaba-yahsabu-hisaaban* yang artinya menghitung atau mengira.<sup>25</sup> Dalam bahasa Indonesia *Muhtasib* sebagai pengontrol, mengawasi, memperhatikan, mengamati, dan menjaga situasi dan kondisi di suatu daerah.<sup>26</sup>

Namun *Muhtasib* tersebut merupakan petugas dari *Wilāyah al-Hisbah* yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah Swt.

Kemudian yang di maksud dengan *Wilāyah al-Hisbah* adalah sebuah istilah baru atau istilah yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. karena sudah lama tidak dipergunakan kembali. Secara sepintas, kajian-kajian tentang *Wilāyah al-Hisbah* dalam khazanah pemikiran Islam telah banyak dikaji oleh para ahli, baik secara khusus dalam satu buku ataupun merupakan bagian dalam satu bab.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syari'iyah* memaknai wilayah sebagai *wewenang* dan *kekuasaan* yang dimiliki oleh institusi pemerintahan menegakkan jihad, keadilan, hudud, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, serta menolong pihak yang teraniaya.<sup>27</sup>

Kemudian Menurut al-Mawardi *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan) dan melarang dari kemungkar jika terbukti kemungkar dikerjakan. Al-Syaizari mendefinisikan *hisbah* adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan memperbaiki keadaan manusia. Al-Ghazali memberikan definisi yang baru *hisbah* adalah pengawasan untuk mencegah seseorang

---

<sup>25</sup>Ika Prastyaningsih, "Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Perab Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Complaice perbankan Syariah", *Al-Mustasha: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol 3, No. 1 Juni 2018, hlm.5. Diakses melalui [pdf],syekhnurjati.ac.id pada tanggal 23 Oktober 2018.

<sup>26</sup>Dep, P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), hlm. 523.

<sup>27</sup>Muhammad Syahir Abu Bakar dkk, "Keperluan Nilai Dan Integriti Terhadap Para Muhtasib di Malaysia", *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, Vol 4, No. 2 Februari 2017, hlm. 238. Diakses melalui(Pdf), *Repositori.uin-alauddin.ac.id*, tanggal 23 Oktober 2018.



melakukan kemungkaran terhadap hak Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, bahwa lembaga *hisbah* itu berfungsi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

### 2.2.2. Sejarah Praktek *Muhtasib* Dalam Islam

Dalam kajian sejarah dikenal dua teori. Pertama, teori siklus yaitu perubahan babakan sejarah yang dijelaskan sebagai gerak siklus (perulangan). Kedua, teori progress yaitu perubahan yang dijelaskan sebagai gerak maju(progress). Dalam teori ini siklus digambarkan bahwa kelangsungan segala sesuatu berjalan dalam suatulingkaran untuk kemudian kembali lagi ketitik permulaan.Sementara teori progress menyatakan bahwa kejadian di muka bumi ini merupakan fenomena unik yang tidak mungkin terulang kembali. Dalam kaitannya dengan lembaga *hisbah*, maka teori siklus nampaknya lebih tepat untuk diterapkan karena melihat fenomena kehidupan masyarakat muslim saat ini kesadaran beragamnya semakin kuat. Sebagai contoh, saat ini kaum muslimin telah mempunyai pilihan dalam menjaankan kegiatan di bidang keuangan. Jika sebelumnya hanya dikenal bank-bank umum dan asuransi yang terlepas dari kaidah-kaidah ajaran Islam, maka sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia, BPR syari'ah, dan Asuransi Takaful, umat Islam dapat menjalankan kegiatan usahanya yang tidak hanya berdimensi duniawi tetapi juga berdimensi ukhrawi. Fenomena ini sudah dapat dipastikan menimbulkan semangat untuk menggali kembali lembaga-lembaga pada masa kejayaan Islam masa lalu untuk diterapkan kembali pada saat ini.<sup>28</sup>

Berdasarkan fakta sejarah *hisbah* telah dimulai dari masa Rasulullah SAW, pada masa Rasul sudah melakukan pengawasan dan investigasi terhadap

---

<sup>28</sup>Ahmad Mujahidin, "Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib Dalam perdagangan)", *Al-fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 4 No. 2 Juli-Desember 2005, hlm. 119. Diakses melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id> pada tanggal 20 februari 2019.

aktifitas yang dilakukan oleh para Gubernur dan pejabat-pejabat lainnya. Jika beliau mendapati salah seorang dari pada mereka melakukan ketidakadilan, maka Rasul tidak segan-segan mengganti pejabat tersebut dengan orang lain. Selain itu Rasul juga selalu melakukan pengawasan terhadap aktifitas pasar dan di sekitarnya.

Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau memarahi penjual gandum tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya beliau langsung menegur dan menasihatinya.

Untuk membantu melakukan pengawasan pasar, Rasul menunjuk Said bin al-'Ahs sebagai *Muhtasib* pertama di pasar Mekkah dan Umar bin al-Khattab sebagai muhtasib di pasar Madinah. Insiden ini secara jelas membuktikan bahwa lembaga hisbah itu telah ada pada masa Rasulullah, tetapi belum dibentuk secara resmi. Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *Wilāyah al-Hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi.

Pada masa khalifah Umar, wewenang *hisbah* meliputi larangan terhadap unta yang kelebihan muatan dipunggungnya, mengawasi penerapan akhlak yang mulia, mengawasi pelaksanaan hukum-hukum syariat, mengawasi peraturan yang berlaku di pasar-pasar, merubah perilaku masyarakat tanpa menimbulkan kekecewaan sehingga tidak menimbulkan tertundanya pelaksanaan hukum, memeriksa timbangan dan takaran untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan, memberi hukuman kepada pelanggar syari'ah, melarang penyerobotan terhadap hak-hak tetangga dan melarang bangunan orang non-muslim Ahlul Dzimmah yang lebih tinggi dibanding kan dengan bangunan kaum muslimin.

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661), beliau sendiri yang menjadi *Muhtasib* dan mengadakan inspeksi ke pasar-pasar. Kemudian beliau

juga mengangkat Samrah ibn Jamrah menjadi *Muhtasib* di Kota Ahwaz. Tugas ini dilaksanakan sampai pada masa awal kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Hal ini menunjukkan bahwa para al-Khulafa' al-Rasyidin telah menjadikan *hisbah* sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahannya, sekaligus menjadikan dirinya sebagai *Muhtasib* secara langsung selain petugas yang ditunjuknya.

Pada masa Dinasti Umayyah, tugas *hisbah* ini tidak begitu jelas pemisahannya dengan tugas kepolisian biasa yang diantara wewenangnya adalah mengawasi pasar dari tindak penipuan. Dalam sebuah riwayat menyatakan Khalifah al-Walid ibn Abdul Malik telah meronda pasar-pasar sambil bertanya dan bertukar pikiran dengan para penjual sayur mengenai harga barang-barang. Dalam struktur pemerintahan Dinasti 'Umayyah *wilayah al-hisbah* diposisikan di bawah institusi peradilan.

#### a. Masa Keemasan (750-1800 M)

Pada masa pemerintahan Bani Abbas (750-1258 M), seperti halnya pada awal pemerintahan Bani Umayyah, juga tidak begitu jelas pemisahan antara tugas *hisbah* dengan Kepolisian. Tugas *hisbah* selain dimasukkan ke dalam wewenang kepolisian. Kepala kepolisian kota waktu itu disebut *Muhtasib* yang bertugas mengawasi moral, pasar, ukuran, timbangan, mengesahkan pembayaran hutang, mencegah terjadinya tindakan-tindakan terlarang, seperti perjudian, minuman keras dan sebagainya.

Pada masa ini, *hisbah* merupakan lembaga yang secara khusus menangani dilaksanakannya perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat. Tugas ini sebenarnya merupakan tugas yang dibebankan kepada setiap muslim, namun diambil oleh Negara dengan menunjuk pelaksanaannya yang disebut *Muhtasib*.

Pada masa pemerintahan Fatimiyyah (893-1160), dalam bidang pemerintahan sama seperti pada masa Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Abbas. Penanggulangan kejahatan dan pelaksanaan sanksi dilakukan oleh seorang kepala polisi, Sedangkan pengawasan pasar diserahkan kepada

*Muhtasib*. Pada masa sekarang *Muhtasib* memiliki pembantu di beberapa daerah seperti Kairo, Mesir, dan kota-kota lain. Ia berkantor di Kairo, sementara para pembantunya berkeliling ke perusahaan dan pasar, memeriksa kualitas makanan daging, mengatur tempat kantor dan restoran, mengawasi kendaraan dan hewan agar tidak melebihi kapasitas angkutan yang dapat membahayakan penumpang dan hewan itu sendiri, mengawasi cara berpakaian masyarakat agar sesuai dengan tata krama kesopanan, melarang para guru memukul murid yang masih kecil dan memeriksa ukuran timbangan dan takaran di pasar agar terhindar dari kecurangan penipuan.

b. Masa Kemunduran (1800-awal abad ke-20)

Lembaga *Hisbah* tetap bertahan sampai awal abad ke-18 di sebagian besar dunia Islam. Selama periode Dinasti Mamluk, institusi *hisbah* memegang peranan penting dalam menata kehidupan masyarakat terutama dalam pengumpulan zakat, pajak, dan kontrol terhadap ketertiban umum. Wilayah Mesir, lembaga *Hisbah* bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M), di Maroko, lembaga seperti *hisbah* masih ditemukan sampai awal abad ke-20.

Pada masa pemerintahan Turki Usmani, tugas *hisbah* pada umumnya ditangani oleh peradilan biasa yang dibantu oleh kepolisian. Badan yang disebut terakhir ini termasuk wewenang mengawasi pasar dari tindakan-tindakan yang merusak moral. Sedangkan dalam hal-hal yang memerlukan pengesahan dan putusan dilimpahkan ke pengadilan.

Menjelang abad ke-19, jabatan *Muhtasib* menghilang dari sebagian besar dunia Islam. Fungsinya yang banyak itu telah didistribusikan ke berbagai kewenangan modern dan sekuler. Kesultanan Usman secara resmi menghapus jabatan *Muhtasib* di Istanbul pada tahun 1271 H/1893 M, di Persia juga menghilang pada tahun tersebut, kemudian di anak Benua India. Adapun jabatan *Muhtasib* juga mengalami kemunduran abad ke-16 dan muncul kembali dalam waktu singkat di bawah penguasa Mughal Aurangzeb. Dewasa ini masih

terdapat sedikit saja sisa-sisa jabatan *Muhtasib* abad pertengahan di bagian tertentu dunia Islam, misalnya, Rais Al-Mashalih Al-Iqtishadi (ketua kesejahteraan ekonomi), mungkin merupakan turunan dari Muhtasib abad ke-19 yang karena kecenderungan campur tangannya di galeri al-Faduli (orang yang mencampuri urusan orang lain), Nizham al-Thilbah (sistem darma) atau Halaqat al-Adabiyah ditemukan pada komunitas Ibadiyah di Aljazair mungkin merupakan turunan modern dari *hisbah*.

Kemudian pada masa sekarang *Wilāyah al-Hisbah* tidak melakukan pengawasan pasar, dikarenakan juga keterbatasan *qānūn* yang mengarahkan kepada mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran *jināyāt*, dan melakukan dakwah-dakwah yaitu mengingatkan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan di Bidang Syari'at Islam melalui patroli pengembangan WH juga terus melakukan sosialisasi melalui media elektronik dengan melakukan dialog di radio, ceramah, dibalai pengajian maupun di tempat umum lainnya.

Dengan demikian tugas *Muhtasib* dari awal Islam tetap berjalan dengan beberapa perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan teknisnya. Berdasarkan fakta-fakta historis tersebut, dapat dikatakan bahwa petugas *Muhtasib* telah berkembang dalam sejarah umat Islam sampai hari ini. Namun bentuknya saja yang berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain.<sup>29</sup>

### 2.3. Dasar Hukum Terbentuknya *Muhtasib* Di Aceh

Islam berawal mula dari perjuangan Nabi Muhammad Saw yang sungguh-sungguh dan penuh cinta kasih kepada umatnya. Nabi seorang diri merenung dan berdoa agar menemukan sebuah solusi bagi kaumnya yang hidup dalam kegelapan. Pada akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi seorang utusan (Rasul) untuk seluruh umat manusia yang mengimaninya, tanpa ragu Rasul

---

<sup>29</sup>Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 13-22.



seorang diri dan di bantu oleh keluarga untuk berdakwah. Keberanian tersebut tentu saja tidak akan datang tanpa keyakinan yang sempurna bahwa Rasul telah memilih jalan yang benar dari Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya.<sup>30</sup>

Namun demikian kewajiban yang diterapkan oleh Nabi hingga saat ini masih kita jalankan, seperti di Aceh sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk yang beragama Islam dan didukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai Islami secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya. Seiring pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Oleh karena itu Aceh bukan hanya memiliki keistimewaan Otonomi Khusus (Otsus), tetapi juga memiliki keistimewaan untuk mewujudkan *Qānūn* sendiri. Kemudian UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. *qānūn* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan *qānūn* tentang *Khamr* dan sejenisnya melalui *qānūn* Nomor 12, *maysir* (perjudian) melalui *qānūn* Nomor 13, serta tentang *khalwat* (mesum) melalui *qānūn* Nomor 14 pada Tahun 2003.

Untuk melegalkan keberadaan lembaga *Wilāyah al-Ḥisbah* maka Undang-Undang Pemerintah Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dalam salah satu yaitu Pasal 244 ayat (2) menyebutkan Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan *qānūn* Syariah serta pelaksanaan Syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilāyah al-Ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang

---

<sup>30</sup>Zulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam (Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh)*, Dinas Syariat Islam Aceh: Edisi Pertama Desember 2011), hlm. 1.

dikuatkan dengan *qānūn* Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah* yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi proses pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan, juga dibentuk lembaga *Muhtasib* gampong yang terdiri dari anggotanya yaitu: Tuha Peut Gampong, pemuda, yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing. Lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultif dan komunikatif dengan *Wilāyah al-Ḥisbah* (WH) yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten Kota Banda Aceh.<sup>31</sup>

Susunan *Wilāyah al-Ḥisbah* tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, yang diangkat oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Susunan *Wilāyah al-Ḥisbah* tingkat Kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota *Muhtasib* yang bertugas di Gampong-gampong dan diangkat oleh Bupati/Walikota. Pengangkatan tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) setempat. Semenjak dibentuk sampai hari ini *Wilāyah al-Ḥisbah* sudah banyak kegiatan dan aktif dalam operasionalnya. Berjalannya hukum cambuk di Aceh selama ini tidak terlepas dari peran dan kerja nyata dilapangan oleh lembaga *Muhtasib*. Sehingga pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh sudah berjalan dengan lancar, maka dari itu terbentuklah lembaga *Muhtasib* hingga saat ini setiap Gampong sekota Banda Aceh.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Hidayatina Dan Sri Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Provinsi Aceh", *Jurnal ilmiah Syariah*, Vol 16, No. 2 Juli 2017 hlm. 169. Diakses melalui Pdf iainbatusangkar.ac.id, tanggal 23 Oktober 2018.

<sup>32</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundition Publisher&PENA Banda Aceh, 2009), hlm. 13-33.

## 2.4. Kedudukan *Muhtasib* Dalam Mencegah Pelanggaran *Jarīmah*

Aceh adalah satu-satunya wilayah yang terakhir diduduki oleh penjajah (Belanda), yang disebabkan oleh gigihnya perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan diri dari penjajah, kegigihan ini disebabkan karena Rakyat Aceh mayoritas Islam dan memegang teguh nilai-nilai Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka rakyat Aceh memita kepada pemerintah Indonesia agar diberikan daerah khusus untuk melaksanakan syari'at Islam yang seluas-luasnya.<sup>33</sup>Pada tahun 1998 saat runtuhnya pemerintahan order baru, rakyat Aceh kembali meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, salah satunya penerapan Syari'at Islam yang seluas-luasnya. Wujud dari permintaan rakyat Aceh pada saat itu adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh, dalam pasal 3 ayat (1) meliputi keistimewaan Aceh dalam bidang: 1). Agama, 2). Pendidikan, 3). Adat Istiadat. Meningkatkan peran ulama dalam pemerintah Aceh, sebagai konsekuensi lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (*Wilāyah al-Ḥisbah*) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya", ini merupakan dasar hukum lahirnya *Wilāyah al-Ḥisbah* di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat itu.

Kemudian atas desakan masyarakat Aceh pada tahun 2001 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini lebih sedikit sempurna dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Namun banyak kekurangan-kekurangan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18

---

<sup>33</sup>Marzuki, *Profil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh*, (Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh: 2010, hlm. 2.

tahun 2001 ini, sebagai konsekuensi yuridis maka lahirlah *qānūn* Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, kemudian *qānūn* Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamr, *qānūn* Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maysir* dan *qānūn* Nomor 14 tentang *Khalwat/Mesum*. Di dalam keempat *qānūn* tersebut jelas disebutkan fungsi dan tugas WH, namun demikian lembaga tersebut belum juga lahir.<sup>34</sup>

Selanjutnya pada tanggal 28 Januari tahun 2004 lahirlah Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi *Wilāyah al-ḥisbah*, yang berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman umum tentang kelembagaan *Wilayat al-Ḥisbah*. Sistematis keputusan dimaksud terdiri atas 8 bab, yaitu tentang: (1) Ketentuan Umum, (2) Organisasi, (3) *Muhtasib* (petugas), (4) Tata kerja, (5) Tata cara Pembinaan, (6) Monitoring dan Evaluasi, (7) Pembiayaan, dan (8) Penutup. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 tahun 2004 ini dianggap peraturan yang relatif lengkap karena bukan hanya memuat kedudukan dan kewenangan *Wilayat al-ḥisbah*, melainkan juga memuat serangkaian peraturan-peraturan tentang substansi pelaksanaan Syari'at tersebut, yaitu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang *Wilayat al-Ḥisbah*. Di dalam Keputusan Gubernur tersebut memuat bahwasannya *Wilāyah al-Ḥisbah* berada di bawah Dinas Syariat Islam atau di bawah Pembinaan Sub Dinas Pengawasan Syariat Islam. Setelah musibah gempa dan Tsunami Aceh, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melakukan perdamaian kedua belah pihak sehingga lahirnya perjanjian Helsinki yang ditandatangani kedua belah pihak, konsekuensi dari perjanjian Helsinki lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Pasal 244 ayat (1) dan (2) UUPA disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat membentuk Polisi

---

<sup>34</sup>Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Perda/Qānūn Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, (Dinas Syariat Islam: Kabupaten Simeulue, 2013), hlm. 49-52.

Pamong Praja” dan ayat (2) “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan *qānūn* syari’ah dapat membentuk Polisi *Wilāyah al-Hisbah* sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”.<sup>35</sup>

Sebagai konsekuensi yuridis tersebut maka lahirlah *qānūn* Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Lingkungan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-Hisbah*.<sup>36</sup>

*Muhtasib* merupakan petugas yang membantu kinerja Dinas Syari’at Islam yang memiliki peran sebagai reaktualisasi dan pengawasan pada bidang keagamaan yang berperan mencegah terjadinya pelanggaran *jārimāh* dalam kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh.<sup>37</sup>

Kedudukan petugas *Muhtasib* dalam tata pemerintahan Gampong dapat dilihat berdasarkan SK Walikota Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tenaga *Muhtasib* di Kota Banda Aceh yang menunjukkan bahwa keberadaan *Muhtasib* Gampong diakui dalam pemerintahan Kota Banda Aceh sebagai petugas yang bertugas di ranah Gampong.<sup>38</sup> Kendatipun anggota *Muhtasib* Gampong tidak dipilih langsung oleh masyarakat sebagaimana *keuchik* dan *tuha peut* Gampong namun pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani langsung oleh Walikota Banda Aceh. Pengangkatan anggota *Muhtasib* Gampong dilakukan melalui proses penunjukan langsung dari Dinas Syari’at Islam dengan berbagai proses seleksi.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>36</sup>Misran, Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. LEGITIMASI Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2012.

<sup>37</sup>Muhibbuththabary, *Wilayatul al-Hisbah...*, hlm. 126-127.

<sup>38</sup>Blog Hukum Islam (Wilayatul Hisbah, Polisi Syariah Aceh) Kamis, 14 April 2016, diakses pada tanggal 6 Desember, 2019.



Meskipun petugas *Muhtasib* ini sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Syari'at Islam, namun keberadaan petugas ini memiliki otoritas yang sama dengan Keuchik, Teungku Imum dan Ketua pemuda Gampong yang berperan sebagai *Wilāyah al-Hisbah* dalam menegakkan berjalannya Syari'at Islam dengan baik. Menurut pendapat Walikota Banda Aceh, *Muhtasib* Gampong adalah perpanjangan tangan pihak *Wilāyah al-Hisbah*.<sup>39</sup> Dalam pelaksanaannya di kehidupan masyarakat, harus dapat menjadi *khadimul ummah* atau pelayan umat yang terbaik. Sebagai *khadimul ummah*, *Muhtasib* dalam sistem penerapan amar ma'ruf nahi munkar akan dibantu oleh banyak pihak. Dari tingkat Pemerintahan kota Banda Aceh, pihak Satpol PP-WH dan tim amar ma'ruf nahi munkar contohnya, akan bermitra dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota Islami.

## **2.5. Uraian Singkat Penjelasan Atas *Qānūn* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam**

Dalam literatur sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengalaman ajaran agama Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat baik dalam perjalanan Sejarah mulai Abad Ke 17 sampai dengan pertengahan Abad Ke 19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syari'at Islam secara *kaffah* sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak

---

<sup>39</sup>Hidayatullah, "Jurnal" Dewan Dakwah dan BKPRMI Kota Banda Aceh, 2009. Diakses 2019.

*“Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, qānūn bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana”*. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan nilai-nilai Syari’at Islam yang telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama sebagai pewaris para Rasul.

Sementara itu sejak pertengahan Abad Ke 20, baik karena alasan eksternal dan internal, Syari’at Islam mulai ditingkatkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan kondisi demikian rakyat Nanggroe Aceh menuju masa-masa suram. Selama itu pula sebagai Rakyat Aceh menginginkan berlakunya kembali Syari’at Islam yang dapat mengantarkan Aceh untuk meraih kejayaannya.

Dengan munculnya era reformasi pada Tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari’at Islam beberapa daerah di Indonesia. Muncul kembali terutama Nanggroe Aceh Darussalam yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin di pertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun di samping itu pada tingkat daerah pelaksanaan Syari’at Islam telah di rumuskan secara yuridis melalui peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum Syariat Islam meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamalah dan Akhlak, setiap orang Islam di tuntutan untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur Aqidah dan Ibadah sangat tergantung pada kualitas Iman dan Taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan oleh kualitas Iman dan Takwa atau hati nurani, juga di pengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi yang bersifat Ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakkan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh tegakkan Negara. Disisi lain suatu Negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan<sup>40</sup>

Namun demikian upaya legislasi pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana di atur dalam *qānūn* ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi Aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan aliran sesat. Pelanggaran aqidah yang diancam hukuman didalam *qānūn* ini hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam *qānūn* tersendiri tentang Hudud.

Namun dalam proses berjalannya *qānūn* ini maka tidak terlepas dari lembaga *Wilāyah al-Ḥisbah* yang mempunyai wewenang untuk mengawasi, serta diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati. Sehingga kasus pelanggaran *qānūn* ini yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan

---

<sup>40</sup>Penjelasan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

diteruskan kepengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peringatan/nasehat terhadap pelaku<sup>41</sup>.

*Wilāyah al-Hisbah* adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. *Wilāyah al-Hisbah* dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum *Wilāyah al-Hisbah* adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

Persoalan *Wilāyah al-Hisbah* adalah merupakan masalah lama dalam dunia Islam. Namun, masalah *Wilāyah al-Hisbah* merupakan hal yang baru di Aceh. Pertama, dikatakan lama karena aktivitas *hisbah* atau pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam sudah mulai diterapkan semenjak masa kepemimpinannya Nabi Muhammad saw ketika mendirikan kota Madinah, walaupun *hisbah* pada masa itu hanya pada pengawasan pasar. Kedua, pengawasan dari pihak pemerintah atau penguasa seperti demikian dikatakan baru untuk Provinsi Aceh, karena munculnya lembaga *Wilāyah al-hisbah* adalah sebuah konsekuensi dari keinginan penerapan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, serta lembaga *Wilāyah al-hisbah* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh.<sup>42</sup>

*Wilāyah al-hisbah* berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat

---

<sup>41</sup>Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Perda/Qānūn Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, (Dinas Syariat Islam: 2013), hlm. 49-52.

<sup>42</sup>Rizky Fajar Solin, "Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Kota Subussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), (Skripsi terpublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018, hlm.5.

Aceh. Dalam hal ini *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap *qānūn* Syari'at Islam. Di samping itu, *Wilāyah al-Ḥisbah* mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran Qānūn Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.

## 2.6. Konsep Pencegahan Dan Pengawasan *Jarīmah* Dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah rahmatan lila'amin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah Swt kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam Syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>43</sup>

Pencegahan ialah menghentikan seseorang agar tidak melakukan perbuatan *jarīmah* atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat *jarīmah*, sebab bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama.<sup>44</sup> Maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi

---

<sup>43</sup>Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi", (NKRI), 2002, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala.

<sup>44</sup>Pencegahan (pdf), di akses melalui [Eprints.walisongo.ac.id\(pdf\)](https://eprints.walisongo.ac.id/pdf/), pada tanggal 18 desember 2019.



perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarīmah*.

Pencegahan *jarīmah* pada dasarnya dapat juga dilakukan dengan menggunakan teori organisasi sosial (*social disorganization theory*) yaitu bahwa lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat menentukan perilaku seseorang, dimana sebuah lingkungan komunitas yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu dapat ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.

Kemudian berdasarkan teori kontrol sosial yaitu bahwa sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan. Maka oleh karena itu di Banda Aceh untuk menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran Syari'at dibentuklah *Wilāyah al-Ḥisbah* sebagai sebuah lembaga pemerintah yang berperan melakukan kontrol sosial bagi masyarakat Aceh. Kemudian *Wilāyah al-Ḥisbah* melakukan patroli, tujuan patroli adalah untuk mencegah pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh agar tidak melakukan perbuatan maksiat, adapun kawasan patroli seperti pantai Ulee Lheue, Taman Sari, tempat kuliner di Peunayong (Rex), Alue Naga, dan sebagainya. *Wilāyah al-Ḥisbah* juga melakukan razia dijalandan memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh wanita menggunakan celana ketat, baju ketat, dan tidak menggunakan jilbab.

*Wilāyah al-ḥisbah* dalam fungsi pembinaannya, memiliki tiga kategori pembinaan yaitu (hijau, kuning, dan merah). Kategori hijau ialah upaya pencegahan pertama berupa pembinaan di tempat. Cara ini, pelaku diperingatkan, dinasehati, dan dicatat identitasnya, wajar juga diberikan

semacamancamanbahwa jika mengulangi lagi pelanggarannya, akan diselesaikan melalui rapat adat Gampong.<sup>45</sup>

Tampaknya untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, selain memberikan ancaman tadi, *Wilāyah al-ḥisbah* perlu memberitahukan kasus tersebut kepada aparat Gampong sebagai upaya antisipasi. Aparatur Gampong yang dimaksud juga termasuk kedalam *Muhtasib* tingkat Gampong. Selanjutnya aparat Gampong berkewajiban untuk memberitahukan kasus tersebut kepada keluarga pelaku, apakah isteri, orang tua, saudara, atau kerabat dekatnya. Meski hal ini belum diatur dalam tata kerja *Wilāyah al-Ḥisbah*, namun hal ini amat logis untuk dilakukan. Laporan ini kepada pihak-pihak tersebut penting agar mereka turut berpartisipasi mencegah tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>46</sup>

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan lembaga-lembaga di luar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal), dilihat dari sifatnya, pengawasan ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap pemerintahan yang melanggar hukum. Sebagai contoh mengenai keterlibatan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang islami, semisal pengawasan dan penjelasan tentang obat dan makanan yang mengandung zat yang haram terutama kandungan khamr (alkohol) dan unsur-unsur babi, upaya ini dilakukan agar dapat mencegah pelanggaran *jarīmah*, seperti minum *khamr*.

---

<sup>45</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Dinas Syari'at Islam Aceh: 2011), Cetakan Kedua, hlm. 178.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

Contoh berikutnya mengenai Dinas Tenaga Kerja yang bertugas merumuskan hubungan kerja yang islami antara majikan (perusahaan) dengan buruh serta memberikan perlindungan kepada buruh secara islami. Semua kegiatan ini mungkin tidak dapat hanya dikerjakan oleh masing-masing dinas secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan bantuan instansi atau dinas yang ada, antara lain Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama dengan dinas-dinas lainnya.<sup>47</sup>

## 2.7 Aturan Tata Laksana, Tugas dan Fungsi *Muhtasib*

*Wilāyah al-ḥisbah* yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh *qānūn* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *qānūn*, kemudian *Wilāyah al-ḥisbah* dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.<sup>48</sup>

Pada awal pembentukan lembaga/badan *Wilāyah al-ḥisbah* lembaga/badan ini berada di bawah naungan Dinas Syari'at Islam. Berdasarkan surat perintah yang ditujukan melalui kepala bagian yang kemudian diteruskan kepada kepala kesatuan atau dapat langsung diperintahkan oleh kepala dinas kepada kepala kesatuan *Wilāyah al-Ḥisbah*, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran Syari'at Islam. Namun kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam hal penerapan tugas dan fungsinya, karena penetapan *qānūn* untuk penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal.

---

<sup>47</sup>Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, edisi Revisi, (Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 151-152.

<sup>48</sup>Armia Ibrahim, "Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Banda Aceh", Artikel, 2019.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum materil yakni *qānūn* Nomor 11 Tahun 2002 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh *Wilāyah al-ḥisbah* selaku badan yang membantu tugas gubernur dalam penegakan *qānūn* yang berkenaan dengan Syari'at Islam.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 ini. Tugas pokok yang ditetapkan Peraturan Gubernur ini ada tiga yaitu; pengawasan pembinaan dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik:

Pasal 4 ayat (1): *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.

Ayat (2): Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ayat (3): Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin pengguna suatu tempat atau sarana.<sup>49</sup>

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas *Wilāyah al-Ḥisbah* adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Ketiga tugas *Wilāyah al-ḥisbah* ini ada kemiripannya dengan tugas kepolisian atau kejaksaan, tetapi tugas pengawasan, selain berfungsi menemukan adanya pelanggaran, maka fungsi yang terlebih dahulu harus dijalankan *Wilāyah al-Ḥisbah* adalah fungsi sosialisasi peraturan-peraturan pelaksanaan Syari'at Islam, sedangkan dalam tugas pembinaan, maka fungsi *Wilāyah al-Ḥisbah* selain memberikan teguran, peringatan, dan nasehat kepada pelanggar, juga berfungsi memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang adanya penyalahgunaan fungsi suatu tempat atau sarana yang melanggar ketentuan syari'at. Adapun advokasi yang diemban *Wilāyah al-Ḥisbah* telah diberi batas yang tegas, yakni sepanjang menyangkut apa yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang pelaksanaan Syari'at Islam. Artinya, perbuatan dan pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan batasan tersebut, tidak menjadi tugas *Wilāyah al-ḥisbah* untuk mengawasi, membina dan mengadvokasinya.

---

<sup>49</sup>Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 87-88.



Ada penafsiran yang menyatakan bahwa antara tugas pengawasan, pembinaan dan advokasi syari'at, adalah tugas-tugas yang bersifat tahapan. Artinya, tugas pertama Wilāyah al-Ḥisbah adalah mengawasi berlakunya peraturan syari'at, kemudian jika terlihat pelanggaran, maka tugas beralih kepada pembinaan, dimana pembinaan ini dilakukan dengan jalan advokasi (menganjurkan, menasehati) si pelanggar untuk taat kepada peraturan atau *qānūn* syari'at.

Dengan lahirnya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah* bertambah menjadi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Wilāyah al-Ḥisbah* mempunyai tugas sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tugas *Wilāyah al-ḥisbah* yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (7) huruf (a) yang berbunyi “Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.<sup>50</sup>

Sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.

Sosialisasi di sini adalah cara-cara yang ditempuh oleh petugas *Wilāyah al-Ḥisbah* dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Pelaksanaan sosialisasi ini dapat dimulai dengan membuat perencanaan terlebih dahulu, yaitu menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, menetapkan petugas pelaksana, membuat surat perintah tugas, tempat pelaksanaan dan metode pelaksanaan kegiatan perencanaan ini sebaiknya dibuat pada awal tahun ataupun

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

setiap awal bulan atau pada saat yang diperlukan oleh petugas *Wilāyah al-Hisbah* khusus yang menangani bidang sosialisasi atau bidang humas. Sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk membuat masyarakat mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan Syariat Islam berlaku. Oleh karena itu dapat dilakukan melalui ceramah/khutbah, talkshow, seminar, pameran, audiensi media dan perayaan hari-hari besar Islam.

## 2. Pengawasan

Tugas *Wilāyah al-hisbah* sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 1 Tahun 2004 Bab II pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam".

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controlling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Menurut Satjipto, pengawasan adalah proses melihat apa yang telah dilaksanakan sesuai rencana.

Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi: a) memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat - Islam; b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas *Wilāyah al-hisbah* adalah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, sehingga bisa berbentuk.<sup>51</sup>

1. Piket
2. Patroli

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 113.

3. Pendataan cafe-cafe, salon tempat penginapan, tempat hiburan/objek wisata, fasilitas umum
4. Pengawasan tempat/acara/peristiwa/kejadian khusus
5. Pengawasan terhadap badan/instansi/lembaga/orang tertentu
6. Penertiban gabungan dengan Pihak-pihak Tertentu
7. Pembinaan

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (3):

“Pelaksanaan tugas pembinaan meliputi;

- a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari’at Islam
- b. Berupa untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam;
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat.

Di samping pembinaan keluar (kemasyarakatan) seperti di atas, sebaiknya juga ada pembinaan kedalam (penguatan kapasitas dan kelembagaan) yaitu: berupa pembinaan disiplin, pembinaan mental, dan pembinaan jasmani. Pembinaan disiplin terhadap petugas *Wilāyah al-ḥisbah* dapat dilakukan misalnya melalui upacara dan Apel. Pembinaan mental dapat dilakukan melalui ceramah atau konseling. Sedangkan pembinaan jasmani dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti olah raga rutin dan latihan bela diri. Untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas *Wilāyah al-ḥisbah* dapat dilakukan melalui pembekalan khusus sebagai upaya pengenalan tugas-tugas *Wilāyah al-ḥisbah*,

baik melalui pendidikan dasar (Diksar), pendidikan lanjutan (Diklan), dan pertemuan berkala untuk kajian keislaman maupun kajian umum.<sup>52</sup>

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa tugas *Wilāyah al-ḥisbah* meliputi tugas preventif berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan per-Undang-Undang di bidang Syari'at Islam. Di samping itu juga bersifat refresif dalam bentuk teguran dan pencegahan perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan serta menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam aturan secara tertulis.

## 2.8. Perbedaan Satpol PP dan WH

Dasar hukum keberadaan satpol PP dan WH di Aceh itu sama yaitu tercantum dalam peraturan daerah provinsi dan *qānūn- qānūn* yang sudah disahkan oleh pemerintah Aceh. Akan tetapi yang membedakan keduanya ialah kewenangan dalam melaksanakan tugas.

### 1. Kewenangan polisi pamong praja

Dalam peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan satuan polisi Pamong Praja Provinsi Aceh pasal 38 menyebutkan bahwa salah satu wewenang satpol PP adalah:

- Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat kelompok dan organisasi lainnya.
- Pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dengan cara adan alasan apapun bersama-sama dijalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pemerintah Aceh

---

<sup>52</sup>Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 32-37.

- Pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan ketertiban dan ketentraman umum.
- Pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas
- Pelaksanaan pengawasan dan pelarangan bagi siswa dan pelajar yang keluar pada malam hari yang berumur di bawah 17 tahun pada jam 23.00

## 2. Kewenangan polisi Wilayahul Hisbah

Selanjutnya dalam keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata cara kerja dan wewenang Wilayahul Hisbah. Dari dasar hukum itu menunjukkan bahwa wewenang wilayahul hisbah pertama, pengawasan, menegur,, menasehati dan Melarang. kedua, pembinaan dan perbantuan eksekusi<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh 2010, (Banda Aceh: Bappeda, 2010), hlm. 9-11.



## **BAB III**

### **PENGAWASAN *MUHTASIB* DALAM MENCEGAH PELANGGARAN *JARĪMAH***

#### **3.1. Profil Tempat Lokasi Penelitian**

Gampong Kopelma Darussalam terletak paling ujung Timur dari Kota Banda Aceh yang langsung berbatasan dengan Gampong-gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar sehingga memiliki jarak orbitasi dari Gampong Kopelma Darussalam ke kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas umum di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Jarak dari Gampong Kopelma Darussalam ke kantor-kantor Provinsi dan Kota Banda Aceh serta pasar dan fasilitas umum lainnya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan kendaraan umum pun mudah sekali dijumpai baik pada hari-hari kerja maupun pada hari libur.<sup>54</sup>

Kondisi sosial ekonomi penduduk Gampong Kopelma Darussalam merupakan gampong yang berada dalam wilayah Administratif Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang penduduknya didominasi oleh Pegawai Negeri sipil Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Kondisi Sosial Ekonomi Gampong sudah berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan hal ini dikarenakan Kecamatan Syiah Kuala berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh.

Dinamika ekonomi penduduk saat ini sangat erat kaitannya dengan penduduk kota dikarenakan keberadaan daerahnya yang terletak di wilayah Timur pusat Kota Banda Aceh, sebagian besar pekerjaan penduduk adalah pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri, pegawai swasta, mahasiswa, supir, pedagang, buruh harian lepas dan pengusaha. Berkembangnya ekonomi Kota Banda Aceh bermanfaat langsung bagi kehidupan ekonomi masyarakat

---

<sup>54</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik Banda Aceh 2016, (Banda Aceh: Bappeda, 2016), hlm. vii.

Gampong Kopelma Darussalam, secara umum dilihat dari banyaknya toko-toko yang dibangun terutama di kawasan Jalan Teuku Nyak Arief Dusun Barat Gampong Kopelma Darussalam, serta ekonomi lokal di dalam Gampong sendiri seperti kios-kios, industri rumah tangga, warung kopi, bengkel, kios buah-buahan serta beberapa usaha lainnya.<sup>55</sup>

Berikut distribusi penduduk setiap dusun dalam wilayah Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh.

No	Nama Dusun	Luas Dusun (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Timur	74	1.598 Jiwa	417
2	Barat	9	959 Jiwa	286
3	Selatan	46	477 Jiwa	134
4	Utara	70	257 Jiwa	80
5	Sederhana	76	723 Jiwa	194
<b>Jumlah</b>		<b>275</b>	<b>4.014 Jiwa</b>	<b>1.111</b>

### 3.2. Kewenangan *Muhtasib* yang Diatur Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tenaga *Muhtasib* Gampong Kota Banda Aceh.

Dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tenaga *Muhtasib* Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2017 Menetapkan:

Kesatu: Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam 2 (dua) lampiran Keputusan inisebagai Tenaga *Muhtasib* Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2017.

<sup>55</sup>Rencana PembangunanJangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2017-2023, Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Kedua: Tenaga *Muhtasib* Gampong sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi *qānūn* Syari'at Islam di Gampong
- b. Melakukan penegakan hukum adat dan reusam Gampong
- c. Melakukan amar makruf nahi munkar;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong
- e. Ikut membantu menyukseskan program Kota Banda Aceh sebagai model Kota Madani dan Islami.
- f. Melakukan pemantauan secara intensif pada tempat wisata, rumah kos, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran Syari'at Islam; dan
- g. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran Syari'at Islam di Gampong dan sekitarnya.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam beliau mengatakan bahwa tugas *Muhtasib* hanya mengawasi, mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan tidak boleh menangkap pelaku tersebut, ia diberikan kreatifitas untuk menangani masalah di Gampong dengan berkoordinasi bersama dinas Syari'at Islam. Pada dasarnya, kewenangan *Muhtasib* yaitu untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Adapun penelitian, dari berbagai konteks di atas peran *Muhtasib* dalam melakukan pencegahan *jarīmah* lebih terdapat pada poin nomor (f) yaitu melakukan pemantau secara intensif pada tempat wisata, rumah kost, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran Syari'at Islam.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ridwan Ketua Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam, Tanggal 10 Oktober 2018.

### 3.3. Peran *Muhtasib* Dalam Mencegah Pelanggaran *Jarīmah* Berdasarkan *Qānūn Jināyāt* Nomor 6 Tahun 2014.

Fungsi dan peran *Wilāyah al-Ḥisbah* atau *Muhtasib* pada tingkat Gampong sangat menentukan berjalannya Syari'at Islam di Aceh. Peran dan tugas *Wilāyah al-ḥisbah* yang diatur dalam peraturan daerah secara teknis mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peran kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hukum bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, *Wilāyah al-Ḥisbah* secara yuridis formal mempunyai tempat yang memadai dalam bingkai hukum atau peraturan per Undang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>57</sup>

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum syari'at Islam. Seperti sebagian masyarakat yang menganggap WH anjing yang mencari-cari dimana lagi ada objek penangkapan selanjutnya. Ini merupakan salah satu perubahan watak masyarakat Aceh, dimana norma arus global sehingga etika keagamaannya sudah menipis, dan akhlak yang ditampilkan tidak sesuai lagi dengan sebutan Aceh Serambi Mekkah.<sup>58</sup>

#### 3.3.1. Peran *Muhtasib* Dalam Mencegah Pelanggaran *Jarīmah* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Adapun peran *Muhtasib* di Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan data dilapangan:

- a. Mensosialisasi kepada mahasiswa maupun anak kos terutama yang berhubungan dengan *Qānūn* Syari'at Islam.
- b. Membuat *Qānūn* dusun/desa yang berhubungan dengan penertiban Gampong.
- c. Menempatkan himbauan dirumah kos maupun di taman-taman.

<sup>57</sup>Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tenaga Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2017.

<sup>58</sup>Azman Ismail, *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet kedua: Oktober 2011, hlm. 160.

Berdasarkan data penelitian laporan kegiatan *Muhtasib*, Kasus pelanggaran *Jarimah* yang terjadi dari tahun 2014 terdapat satu pelanggar *ikhtilāf*, dan *khalwat* terdapat 11 pelanggar, pada tahun 2015 *khalwat* terdapat 30 pelanggar, kemudian pada tahun 2016 terdapat 21 pelanggar, selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 8 pelanggar *khalwat*, dan 3 pelanggar *ikhtilāf*. Beberapa contoh kasus yang terjadi di Gampong Kopelma Darussalam, karena di Gampong tersebut peran *Muhtasib* sangat aktif sehingga penulis menemukan data kegiatan laporan *Muhtasib* bahwa pada tanggal 5 hari minggu si A (laki-laki) dan si B (wanita) berpelukan di Taman Dayan Dawood Unsyiah pada pukul 15.00 sore, hal itu terjadi pada tahun 2014, kemudian di tahun 2015 Si A (laki-laki) dan si B (wanita) merupakan pelajar SMK yang ada di kota Banda Aceh, mereka berciuman di lapangan tugu Darussalam pada tanggal 7 Agustus 2015 pukul 18.00.

Kemudian di tahun 2016 sepasang kekasih duduk sambil berpelukan tanpa malu terhadap orang lain, peristiwa tersebut terjadi di Taman Lapangan Bola Unsyiah pada tanggal 5 April pukul 15.30, kemudian di tahun 2017 sepasang mahasiswa(i) berpelukan di atas sepeda motor yang diparkirnya, kejadian tersebut dilakukan di Taman Tugu Unsyiah pada tanggal 10 september pada pukul 13.00, kemudian pada tahun 2018 *Muhtasib* beserta Tim Amar menangkap dan mengamankan sepasang cucu Adam yang sedang bermesum di sebuah kamar, mereka diamankan dalam kondisi bugil, dan berprofesi sebagai Mahasiswa Versus Guru, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Februari pukul 1.00 Wib di Dusun Sektor Timur/komplek perumahan dosen.

Setelah *Muhtasib* menemukan pelaku pelanggaran Jinayat tersebut mereka akan dibina, dalam proses pembinaan *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Geuchik dan Tuha Peut setempat. Pembinaan tersebut berupa nasihat, teguran secara keras, serta mengisi surat perjanjian agar tidak mengulangnya lagi, tindakan tersebut di lakukan sesuai dengan jenis



pelanggaran, apabila pelanggaran ikhtilat mereka akan diserahkan ke *Wilāyah al-Ḥisbah* .

Kemudian *Muhtasib* beserta Tim Amar Ma'ruf Nahi Munkar juga melakukan berupa penggerebakan dirumah kos, seperti memantau rumah kos apabila terindikasi telah memasukkan pasangan non mahram dirumah tersebut, serta juga memantau warung internet yang rawan akan terjadinya pelanggaran *jarimah Muhtasib* juga memantau cafe atau warung kopi seperti pernah memantau cafe yang ada di seputaran Darussalam, bahwa sepasang non muhrim bermesraan hingga larut malam. Sehingga *Muhtasib* menegur, memberikan nasihat serta menyuruh mereka untuk kembali kerumahnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan *Muhtasib* Gampong Ie Masen Kayee Adang yang bernama Akhyar beliau mengatakan *Muhtasib* di Gampong tersebut juga ikut mensosialisasi *qānūn* Syari'at Islam.<sup>59</sup> Mereka juga bergabung dengan Tim Amar Ma'ruf Nahi munkar, karena *Muhtasib* tidak bisa bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan Tim Amar Ma'ruf Nahi Munkar tersebut, mereka rutin satu bulan sekali untuk melakukan patroli bersama, di Gampong Ie Masen kayee Adang sebelumnya juga pernah ditempelkan himbauan tentang larangan melakukan pelanggaran, bahkan kedepan mereka juga berinisiatif akan membuat spanduk tentang larangan khalwat mesum. Pada saat ditemukan pelaku pelanggaran *jarimah* yang pertama mereka lakukan adalah memberikan peringatan, apabila pelaku mengulangnya lagi maka pelanggar akan diberikan sanksi yang sesuai dengan reusam Gampong, apabila tidak mampu diatasi di Gampong maka petugas *Muhtasib* mengkoordinasi dengan dinas Syari'at Islam selanjutnya juga berkoordinasi dengan tim amar ma'ruf nahi munkar tingkat kota yang terdiri dari anggota *Wilāyah al-Ḥisbah* , Polisi, dan Laksus.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Akhyar anggota *Muhtasib* Ie Masen Kaye Adang , Tanggal 12 Oktober 2018.

Tim tersebut beserta *Muhtasib* juga pernah melakukan penggerebekan terhadap hotel yang ada di Kota Banda Aceh, beliau juga mengatakan bahwa tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga melakukan kegiatan dakwah di Gampong Ie Masen Kayee Adang, Pak Akhyar selaku *Muhtasib* tidak memberikan dakwah tetapi hanya memfasilitasi atau mencari tempat dan mengarahkan massa untuk mendengarkan dakwah, yang melakukan dakwah tersebut hanya Da'i yang ditentukan oleh dinas Syari'at Islam. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang *qānūn jināyāt*, sehingga ketika ada pelaku yang ditangkap mereka kurang paham akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ketua Tim Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang ada di Gampong Alue Naga beliau mengatakan bahwa *Muhtasib* tidak berfungsi atau tidak aktif lagi, akan tetapi setelah wawancara dengan petugas *Muhtasib* yang juga menjabat sebagai Geuchik di Gampong Alue Naga tersebut beliau mengatakan bahwa di Gampong tersebut *Muhtasib* tetap mengawasi agar tidak terjadinya pelanggaran, akan tetapi tidak melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar, apabila *Muhtasib* mengambil tindakan tegas takut betentangan dengan hak asasi manusia.<sup>60</sup>

Kemudian wawancara dengan Sekdes Gampong Lamgugop bahwa *Muhtasib* yang ada di Gampong tersebut berkoordinasi juga dengan Badan Pengawasan Obat-obatan dan makanan (BPOM), mereka mengadakan razia ke sekolah-sekolah untuk mengetahui dan memeriksa makanan yang dijual mengandung boraks atau tidak, pemantauan yang dilakukan *Muhtasib* di Gampong ini tidak sesuai atau tidak berdasarkan jadwal, melainkan berdasarkan kondisi yang terjadi. Di gampong ini juga ada aturan Gampong mengenai

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Tim Amar Nahi Munkar Gampong Alue Naga, Tanggal 13 Oktober 2018.

tentang larangan anak kos tidak boleh pulang hingga larut malam, dan tidak boleh bertamu sesuai pukul yang telah di tentukan.<sup>61</sup>

Kemudian wawancara dengan Sekdes Gampong Rukoh, beliau mengatakan bahwa *Muhtasib* yang di Gampong tersebut tidak aktif, sehingga banyaknya pelanggaran *jarimah* yang terjadi.<sup>62</sup> Pelanggaran tersebut lebih banyak dilakukan oleh anak kos dan pendatang lainnya. Penyebabnya seperti kurangnya pengawasan dari orang tua atau pemilik kos itu sendiri, dan bagi pendatang kurang mengetahui aturan yang berlaku di gampong tersebut, contohnya pelanggaran homo seksual (suka sesama jenis), peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 maret 2017 telah tertangkap 2 orang pemuda yang berinisial MT dan MH, kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu my baby, celana dalam 2, kondom 3 (baru) 1 terpakai, tissue 2 lembar, dompet 2, dan hp merek xiami, pelaku tersebut diserahkan ke petugas *Wilayah al-hisbah*.

### **3.3.2. Hambatan Yang Dihadapi *Muhtasib* Dalam Mencegah Pelanggaran *Jarimah* Berdasarkan Qānūn Jināyāt Nomor 6 Tahun 2014**

Berdasarkan Hasil penelitian dalam mencegah pelanggaran *jarimah*, bahwa pada praktiknya ditemukan hambatan atau kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Adapun faktor internal sebagai berikut :

1. Masih ada *Muhtasib* Gampong yang kurang profesional dalam menghadapi masalah yang terjadi, seperti kurang bijak dalam menyelesaikan masalah tersebut karena kurangnya pengetahuan.
2. Kurang bergerak dilapangan, seperti petugas *Muhtasib* yang tidak aktif dalam melakukan tugas.
3. Kurangnya petugas *Muhtasib* yang ada di gampong

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Sekdes Gampong Lamgugop , Tanggal 14 Oktober 2018.

<sup>62</sup>Wawancara dengan Sekdes Gampong Rukoh , Tanggal 15 Oktober 2018.

*Muhtasib* yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam untuk gampong hanya 1 orang 1 petugas *Muhtasib* mewakili satu gampong. Hal tersebut menjadi hambatan atau kendala untuk muhtasibnya sendiri dan menjadi kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Seperti seorang diri *Muhtasib* tidak mungkin dapat mengontrol atau mengawasi masyarakat dalam satu Gampong yang terdiri dari beberapa dusun, sehingga diperlukan tambahan petugas *Muhtasib* dalam satu Gampong.

Adapun faktor eksternal sebagai berikut :

1. Kurangnya kerja sama antar *Muhtasib* dengan masyarakat.
2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan tidak ikut berpartisipasi untuk mencegah pelanggaran *jarimah* adanya sifat acuh tak acuh terhadap peraturan *qānūn jināyāt*.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *qānūn jināyāt* atau tentang hukum mengenai tugas dan wewenang *Muhtasib*, sehingga masih ada pelanggaran yang beranggapan negatif terhadap petugas *Muhtasib* tersebut.

Untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi yaitu *Muhtasib* berkoordinasi dengan aparat Gampong dalam melakukan pencegahan jarimah Pencegahan yang dilakukan oleh *Muhtasib* yaitu melakukan razia rutin bersama maupun pribadi dengan perangkat dusun atau Tim Amar, selain melakukan razia rutin *Muhtasib* juga menyampaikan dakwah-dakwah kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang *qānūn jināyāt*, Syari'at Islam, Akhlak, dan Aqidah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darnisur sebagai ketua *Muhtasib* Gampong Kopelma Darussalam, beliau mengatakan bahwa pencegahan yang dilakukan dengan cara menyampaikan dakwah-dakwah di Masjid, mulai dari shalat Magrib sampai shalat Isya, salah satu nya *Muhtasib* pernah menyampaikan dakwah di Masjid Jami' Unsyiah, kemudian juga melakukan

dakwah di warung kopi satu bulan sekali dan *Muhtasib* bergabung dengan Da'i dari Dinas Syari'at Islam.<sup>63</sup>

Menurut analisis penulis berdasarkan data dan wawancara dengan para *Muhtasib* yang di ada di kecamatan Syiah Kuala, bahwa masih ada *Muhtasib* yang aktif dan juga masih ada yang tidak berperan dalam melaksanakan kinerjanya, sedangkan mereka sudah diberikan amanah untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Gampong, akan tetapi keberadaan mereka masih kurang efektif bagi masyarakat.



---

<sup>63</sup>Wawancara dengan ketuaMuhtasib Gampong Kopelma Darussalam, Tanggal 26 Oktober 2018.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

*Muhtasib* sebuah lembaga yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam melalui SK Walikota Banda Aceh dan keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004. Adapun lembaga *Muhtasib* ini sebagaimana tugasnya dalam membantu berjalannya Syari'at Islam bekerja sama dengan *Wilāyat al-Hisbah* dalam mengawasi, mengontrol, mensosialisasi nilai-nilai Syari'at Islam di Kota Banda Aceh khususnya di 5 Gampong dalam Kecamatan Syiah Kuala.

Peran *Muhtasib* dalam menjalankan tugas di tingkat Gampong sangat besar andilnya, dilihat dari beberapa tanggung jawab dalam mengatasi berbagai permasalahan di Gampong seperti: *zinā, khamr, maysir, khalwat, ikhtilāf, pelecehan seksual, liwāt, musāhaqah, pemerkosaan dan qazf.*

*Muhtasib* merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Syari'at Islam dengan tujuan untuk melaksanakan amar ma'ruf (menganjur kebajikan) dan nahi munkar (mencegah kemungkaran).

1. Adapun Peran *Muhtasib* dalam mencegah pelanggaran *jarīmah* yaitu:
  - a. Mensosialisasi kepada mahasiswa maupun anak kos terutama yang berhubungan dengan *qānūn* Syari'at Islam.
  - b. Membuat *qānūn* dusun/desa yang berhubungan dengan penertiban Gampong.
  - c. Menempelkan himbauan di rumah kos maupun di taman-taman.
  - d. Dan dengan cara menyampaikan dakwah-dakwah di Masjid, mulai dari shalat Magrib sampai shalat Isya, salah satunya *Muhtasib* pernah menyampaikan dakwah di Masjid Jami' Unsyiah, kemudian juga melakukan dakwah di warung kopi satu bulan sekali dan *Muhtasib* bergabung dengan da'i dari dinas Syari'at Islam.

Kemudian tenaga *Muhtasib* Gampong sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi *qānūn* Syari'at Islam di Gampong
  - b. Melakukan penegakan hukum adat dan reusam Gampong
  - c. Melakukan amar makruf nahi munkar;
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong
  - e. Ikut membantu menyukseskan program Kota Banda Aceh sebagai model Kota Madani dan Islami.
  - f. Melakukan pemantauan secara intensif pada tempat wisata, rumah kos, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran Syari'at Islam; dan
  - g. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran Syari'at Islam di Gampong dan sekitarnya.
2. Hambatan dan kendala lembaga *Muhtasib* dalam menjalankan tugasnya yaitu: keanggotaan *Muhtasib* masih kurang efektif dan pengetahuan dalam mensosialisaikan nilai-nilai Syari'at Islam, kurangnya pelatihan khusus terhadap anggota *Muhtasib*, masyarakat kurang peka terhadap kondisi Gampong sulit untuk bekerja sama dalam mengawasinya. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh lembaga *Muhtasib*, namun hasilnya belum tercapai secara maksimal. Karena masih terdapat masyarakat yang melanggar Syari'at Islam. Adapun sebab sosialisasi tidak maksimal karena tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga terjadi adanya hambatan-hambatan dari *Muhtasib* dalam menjalankan tugasnya. Hambatan lain juga dialami oleh *Muhtasib*, karena keterbatasan waktu, sumber daya *Muhtasib* Gampong dan anggotanya.

## 4.2 . Saran

1. Disarankan kepada *Muhtasib* Gampong agar memanfaatkan seluruh media yang ada di masyarakat, baik media modern maupun media tradisional, sebagai upaya pelaksanaan sosialisasi mencegah terjadinya pelanggaran di Gampong.
2. Disarankan kepada *Muhtasib* Gampong agar lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
3. Tugas *Muhtasib* Gampong harus berjalan terus sebagai sosial control, tugas tersebut tidak mesti dijalankan pada saat ada kegiatan gabungan dengan instansi lainnya.
4. Disarankan kepada lembaga-lembaga dakwah, Ormas-ormas Islam agar proaktif dalam menyikapi terjadinya berbagai pelanggaran terhadap *Qānūn* Syari'at Islam yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Aceh.
5. Disarankan kepada masyarakat agar mengamalkan Syari'at Islam secara ikhlas, Karena Syari'at Islam bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan diri sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, paradigma kebijakan dan kegiatan*, edisi Revisi, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006.
- Azman Ismail, *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam: 2011
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Perda/Qānūn Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Dinas Syariat Islam: 2013.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundition Publisher & peNA Banda Aceh, 2009.
- Khairani, *Peran Wilāyah al-ḥisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2014.
- Muhibbuthabry, *Wilāyah al-ḥisbah di Aceh*, konsep dan implementasi, Banda Aceh: Yayasan peNA, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, Naskah Aceh: 2015.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah*, Naskah Aceh: 2015.
- Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Muhammad Syahir Abu Bakar dkk, "Keperluan Nilai Dan Integriti Terhadap Para Muhtasib di Malaysia", *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, Vol 4, No. 2 Februari 2017, hlm. 238. Diakses melalui (Pdf), [Repositori.uin-alauddin.ac.id](http://Repositori.uin-alauddin.ac.id), tanggal 23 Oktober 2018.
- Misra A. Muchsin, *et al*, *Buku panduan pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*, cet, Ke-2 (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama:2003.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1989.

### Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, *Tentang Hukum Acara Jinayat*.

Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilāyah al-ḥisbah Aceh.

Keputusan Gubernur Nomor. 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilāyah al-ḥisbah Aceh.

Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh 2010, (Banda Aceh: Bappeda, 2010).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam.

### **Sumber Penelitian Lapangan**

Data dilapangan *Gampong Kopelma Darussalam, Kec, Syiah Kuala Kota Banda Aceh.*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik Banda Aceh 2016, (Banda Aceh: Bappeda, 2016).

Wawancara dengan ketua Muhtasib Gampong Kopelma Darussalam, Tanggal 26 Oktober 2018.

Wawancara dengan Tim Amar Nahi Munkar Gampong Alu Naga , Tanggal 13 Oktober 2018.

Wawancara dengan Ridwan Ketua Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam, Tanggal 10 Oktober 2018.

Wawancara dengan Sekdes Gampong Rukoh , Tanggal 15 Oktober 2018.

Wawancara dengan Sekdes Gampong Lamgugop , Tanggal 14 Oktober 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2017-2023.

### **Sumber Skripsi**

Skripsi Safril, *Peran Wilāyah al-ḥisbah Dalam Pengawasan Qānūn Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir Dan Judi (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Longkip Kota Subussalam.*

Skripsi Agus Rahman, *“Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simelue”.*



### Sumber Jurnal

- Marah Halim, Eksistensi Wilāyah al-hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, *Islam Futura: Jurnal ilmiah*, Vol X, No. 2 Februari 2011, Diakses melalui <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>,
- Muhammad Syahir Abu Bakar dkk, “ *Keperluan Nilai Dan Integriti Terhadap Para Muhtasib di Malaysia*”. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 4, No. 2 Februari 2017, Diakses melalui Pdf, Repositori.uin-alauddin.ac.id.
- Zulkarnaini dkk, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam (Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh)*, Dinas Syariat Islam Aceh Edisi Pertama Desember 2011.
- Hidayatina Dan Sri Hananan, “Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Provinsi Aceh”, *Jurnal ilmiah Syariah*, Vol 16, No. 2 Juli 2017. Diakses melalui PDFiainbatusangkar.ac.id, tanggal 23 Oktober 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik Banda Aceh 2016, (Banda Aceh: Bappeda, 2016).
- Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi”, (NKRI), 2002, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala.
- Misran, Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. LEGITIMASI Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2012.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3878/Un.08/FSH/PP.009/12/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA	Sebagai Pembimbing I
b. Ihdh Karim Makinara, MH	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a :** Melly Safitri  
**N I M :** 140104095  
**Prodi :** HPI  
**J u d u l :** Peran Muhtasib Dalam Mencegah Pelanggaran Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)

**K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

**K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 06 Desember 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3878/Un.08/FSH.I/10/2018

08 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Rukoh
2. Geuchik Gampong Lamgugop
3. Geuchik Gampong Peurada
4. Geuchik Gampong Tibang
5. Geuchik Gampng Alue Naga
6. Geuchik Gapong Ie Masen Kayee Adang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Melly Safitri  
 NIM : 140104095  
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
 Alamat : Desa Ilie, Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Muhtasib dalam Mencegah Pelanggaran Qanun Jinayat Nomr 6 Tahun 2014**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

AR - RANIRY

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
 Jabbar



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN SYIAH KUALA  
GAMPONG IE MASEN KAYEE ADANG**

Jalan Pang Raed No. 28 Banda Aceh 23116

Nomor : 145 / 42 / 2020  
Lampiran : -  
Hal : Selesai melakukan  
Penelitian

Banda Aceh, 23 Januari 2020

Kepada Yth  
Pembantu Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Pidana Islam  
di  
Darussalam

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 3878/Un.08/FSH.I/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Pengambilan Data Penyusunan karya Tulis Ilmiah, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

N a m a : Melly Safitri  
NIM : 140104095  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / IX ( sembilan )  
Pekerjaan : Mahasiswi

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh mulai tanggal 08 Oktober s/d 09 Oktober 2018 untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah di Banda Aceh ( Studi Kasus 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala )**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Januari 2020

an. Ketua K. Kecamatan Gampong Ie Masen Kaye Adang.

Sekretaris  
  
Junaidi



A R - R A N T R Y





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN SYIAH KUALA  
GAMPONG KOPELMA DARUSSALAM**

Jl. Keupula, Komplek Mushalla Darul Faizin, Dusun Timur, Gp. Kopelma Darussalam – BANDA ACEH 23111  
Email: [kopelmadarussalam.gp@gmail.com](mailto:kopelmadarussalam.gp@gmail.com) Website: <http://kopelmadarussalam.gp.bandaacehkota.go.id>

Kode Desa: 1171042008

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 475/901/GKD/2018

Keuchik Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MELLY SAFITRI  
N I M : 140104095  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
PTN/PTS : UIN Ar-Raniry

Benar bahwa yang bersangkutan telah diberikan izin dan **SEDANG** melakukan penelitian awal dan pengumpulan data di wilayah Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dari tanggal 26 Okt s/d 02 Nov 2018 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **"Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah Di Banda Aceh ( Studi Kasus 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)"** .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2018  
Keuchik,  
  
TGK. ZULKIELI ARIF, S.H.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY